



Urgensi Sertifikat Produk Halal: Bentuk Kepatuhan Hukum, Jaminan Kepercayaan Kosumen dan Daya Saing UMKM Provinsi Lampung Indonesia

Estelee Elora Akbar^{1*}, Afif Arrosyid², Lutfi Hery Rahmawan³, Suratman⁴, Fauzan Akhmadi⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam An Nur Lampung

Email: esteleeeloraakbar@gmail.com¹, afif@an-nur.ac.id², lutfihery@an-nur.ac.id³, suratman@an-nur.ac.id⁴, fauzanakhmadi@an-nur.ac.id⁵

*Penulis korespondensi: esteleeeloraakbar@gmail.com

Abstract. *This research aims to examine the importance of halal certification for food MSME products in Lampung Province, specifically regarding legal compliance, consumer trust assurance, and MSME competitiveness. A qualitative research method was employed, with data collected through field observations and document analysis. Research subjects were purposively selected from MSMEs that had either obtained halal certification or were currently in the application process. Secondary data were gathered from official government documents, legislation, and relevant academic articles. The researchers utilized thematic analysis to identify patterns in the field findings and categorized them into three main themes: forms of legal compliance, consumer trust assurance, and MSME competitiveness. Data validity was reinforced by cross-referencing various sources to ensure the reliability and consistency of the information obtained. The study found that the importance of halal certification for food MSME products in Lampung Province lies in its role as a form of legal compliance—aligning with Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance and Government Regulation Number 42 of 2024, which mandate that all products circulated and sold in Indonesia possess halal certification, thereby providing a legal basis that guarantees clarity regarding the halal status of the products. The necessity of halal certification enhances consumer trust, particularly among Muslim consumers. Furthermore, halal certification serves as a competitive asset for food MSMEs; the certification elevates a product's value by guaranteeing its status amidst the fierce competition within the MSME sector.*

Keywords: *Competitiveness; Trust Assurance; Legal Compliance; Halal Certificate; MSME.*

Abstrak. Tujuan dilakukannya riset ini adalah untuk mendalami urgensi sertifikat halal produk UMKM di Provinsi Lampung terkait bentuk kepatuhan hukum, jaminan kepercayaan konsumen serta daya saing UMKM. Riset ini dilakukan dengan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan telaah dokumen, subjek penelitian dipilih secara sengaja baik dari UMKM yang telah memperoleh sertifikasi halal atau sedang dalam proses pengajuan, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan artikel akademis terkait, peneliti menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dari temuan lapangan dan mengelompokkannya ke dalam tiga tema utama yaitu bentuk kepatuhan hukum, jaminan kepercayaan konsumen dan daya saing UMKM. Validitas data diperkuat melalui pemeriksaan berbagai sumber untuk memastikan informasi yang diperoleh dapat diandalkan dan konsisten. Hasil penelitian menemukan bahwa urgensi sertifikat halal produk UMKM yang ada di Provinsi Lampung merupakan bentuk kepatuhan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta PP Nomor 42 Tahun 2024 dimana semua produk yang beredar dan diperjualkan di Indonesia memiliki sertifikat halal, dimana landasan hukum yang menjamin kejelasan mengenai status kehalalan produk yang dijual. Adanya urgensi sertifikat halal produk, maka jaminan kepercayaan konsumen terhadap produk meningkat terutama bagi konsumen yang beragama Islam. Sertifikat halal produk juga menjadi nilai daya saing UMKM, adanya sertifikat membuat nilai sebuah produk semakin tinggi karena terjaminnya status produk tersebut ditengah banyaknya kompetitor dalam dunia UMKM.

Kata kunci: Daya Saing; Jaminan Kepercayaan; Kepatuhan Hukum; Sertifikat Halal; UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia telah menunjukkan banyak perubahan dan aktivitas dalam beberapa tahun terakhir. UMKM memegang peranan vital dalam perekonomian nasional dengan mendukung terciptanya lapangan kerja dan membantu mendorong aktivitas ekonomi di berbagai wilayah (Kusuma et al., 2026).

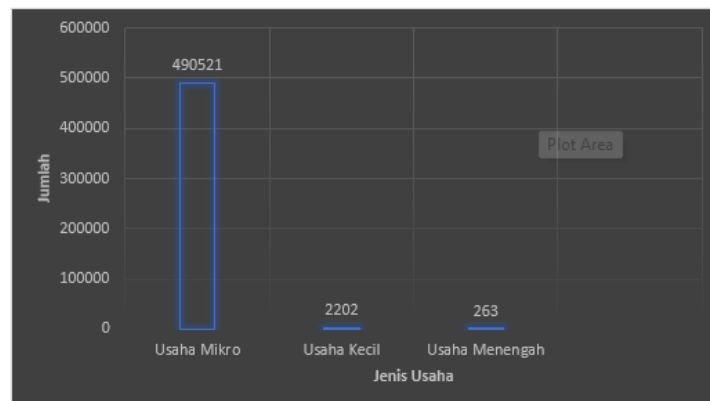
Keberadaan UMKM berperan besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta menciptakan stabilitas ekonomi, terutama saat perekonomian dunia sedang menghadapi masa-masa sulit (Farida et al., 2025). Oleh karena itu, pengembangan kapasitas usaha kecil dan menengah telah menjadi fokus utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun usaha kecil dan menengah sangat penting bagi perekonomian negara, banyak pemilik usaha yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan bisnis mereka salah satunya adalah labelisasi halal pada produk yang di perdagangkan.

Selain dari memperoleh sertifikasi halal, menurut Marta et al (2025) Tantangan lainnya seperti sebagai seorang Muslim yang secara turun-temurun beranggapan bahwa telah menerapkan prinsip-prinsip halal dalam metode produksi mereka, sertifikasi halal formal tidaklah terlalu penting. Pola pikir ini mencerminkan kurangnya pemahaman mengenai perbedaan antara konsep halal menurut hukum syariah dan mekanisme pengakuan resmi sertifikasi halal oleh pemerintah (Syari et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang memadukan nilai-nilai agama dengan sistem hukum dan regulasi yang melibatkan tokoh agama, pelaku usaha, dan otoritas sertifikasi halal sangatlah penting untuk membangun pemahaman bersama bahwa sertifikasi halal memiliki dampak yang melampaui sekadar praktik keagamaan sertifikasi ini juga memengaruhi hasil ekonomi serta keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Salah satu usaha Pemerintah Indonesia saat ini bagi pelaku UMKM untuk tetap terus tumbuh dan berkembang yaitu dengan mengimplementasikan UU JPH di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Usman et al., 2026). Namun demikian, menurut Utami et al (2026) Dalam melakukan implementasi UU JPH bagi pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulatif, administratif, maupun sosialisasi. Lain dari pada itu, hambatan yang juga dihadapi pelaku UMKM antara lain adalah keterbatasan informasi, biaya proses sertifikasi, dan rumitnya proses administratif yang belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku usaha kecil. Oleh sebab itu, solusi bagi tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM pemerintah Indonesia mengadakan program sertifikasi halal gratis yang saat ini dikenal dengan sebutan Program SEHATI.

Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) merupakan program yang diluncurkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Program ini dirancang khusus bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memperoleh sertifikasi halal secara gratis melalui metode pernyataan mandiri (*self-declaration*). Rincian pendaftaran dan informasi tambahan mengenai kuota program dapat dilihat pada situs web resmi BPJPH SIHALAL. Fasilitas ini dapat dipergunakan oleh UMKM

yang berada di setiap wilayah Indonesia tanpa terkecuali Provinsi Lampung. Berikut ini adalah jumlah UMKM yang ada di Provinsi Lampung:



Gambar 1. Jumlah UMKM Provinsi Lampung Tahun 2026

Data di atas, secara resmi diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung. Berdasarkan data tersebut jelas bahwa terdapat usaha mikro, kecil dan menengah yang berjalan di Provinsi Lampung. Sebagai salah satu wilayah yang menjadi bagian Indonesia dengan penduduk pemeluk agama Islam adalah Provinsi Lampung, dengan penduduk yang mayoritas muslim tentunya kehalalan dari sebuah produk tanpa terkecuali makanan merupakan kewajiban yang diharuskan. Oleh sebab itu, bagi pelaku UMKM yang ada di Provinsi Lampung merupakan hal yang harus dipenuhi demi kepatuhan hukum, rasa percaya konsumen serta daya saing UMKM.

2. KAJIAN TEORITIS

Sertifikat Produk Halal

Sertifikat halal adalah dokumen resmi yang mengonfirmasi dan menjamin bahwa suatu produk atau layanan mematuhi pedoman halal berdasarkan hukum Syariah Islam. Sertifikasi ini mencakup seluruh aspek, mulai dari bahan yang digunakan, proses pembuatan, pengemasan, hingga cara penjualannya (Amri et al., 2026). Di Indonesia, sertifikat ini diterbitkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), dalam sudut pandang ekonomi syariah, kegiatan produksi memiliki dimensi spiritual, etis, dan sosial yang membedakannya dari metode ekonomi konvensional (Syari et al., 2025). Dalam ekonomi Islam, tujuan produksi bukan sekadar untuk memperoleh keuntungan finansial, melainkan juga sebagai wujud pengabdian kepada Allah SWT serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dikenal sebagai *maslahah*. Pendekatan Islam dalam produksi menghindari segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur haram (perbuatan yang dilarang), *riba* (transaksi berbasis bunga), *gharar* (ketidakpastian atau ketidakjelasan), serta perlakuan tidak

adil, dan sebaliknya mengedepankan prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas (Ismail & Khairunnisa, 2025).

Bentuk Kepatuhan Hukum

Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai langkah untuk menjamin hal tersebut secara konstitusional. Undang-undang ini mewajibkan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia khususnya makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan barang-barang konsumsi lainnya untuk memiliki sertifikat halal. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa memastikan kehalalan produk merupakan tanggung jawab pemerintah bagi seluruh masyarakat, bukan sekadar tanggung jawab individu atau kelompok keagamaan semata (Siregar et al., 2024). Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH), pemerintah telah membentuk tiga lembaga utama. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertugas menangani aspek regulasi dan pengelolaan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertanggung jawab menerbitkan fatwa keagamaan yang menentukan status kehalalan suatu produk. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) menangani aspek teknis dengan melakukan pemeriksaan dan verifikasi untuk memastikan produk memenuhi standar halal (<https://bpjph.halal.go.id/>).

Jaminan Kepercayaan Kosumen

Kepercayaan konsumen terhadap usaha kecil tidak hanya dipengaruhi oleh tampilan fisik, kualitas layanan, kebersihan, maupun ikatan emosional atau sosial yang dirasakan pelanggan; kepercayaan tersebut juga bergantung pada faktor lain, seperti apakah produk atau layanan mereka dianggap halal (Meyrianti et al., 2025). Pentingnya sertifikasi halal bukan sekadar untuk mematuhi ketentuan syariat, melainkan juga sebagai sarana bagi pengusaha untuk membangun kepercayaan pelanggan. Menurut Darmawansyah et al (2025) Banyak usaha kecil belum memiliki sertifikasi halal, meskipun mereka menyatakan bahwa produk mereka halal karena bahan dan proses pembuatannya telah memenuhi standar halal. Kondisi ini menimbulkan keraguan di kalangan sebagian pelanggan, yang kini semakin selektif dalam memilih tempat makan.

Daya Saing UMKM

Dunia bisnis dan jual beli, daya saing merupakan hal yang wajar, adanya daya saing menunjukkan bahwa bisnis dan usaha yang dilakukan hidup. Menurut Dienillah & Raharto (2026) Daya saing UMKM saat ini semakin meningkat hal tersebut terjadi ditengah produk yang memiliki kemiripan sehingga penjual dengan produk yang sama berjamuran dimana-mana. Huda (2026) Mengatakan bahwa daya saing UMKM mengacu pada seberapa baik usaha

kecil atau menengah dapat bertahan, berkembang, dan berkinerja lebih baik dibandingkan dengan usaha lain dalam industri yang sama.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji secara mendalam terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung Indonesia dalam bentuk kepatuhan hukum, jaminan kepercayaan konsumen dan berdaya saing UMKM dengan sertifikasi produk halal sebagai urgensi.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan telaah dokumen, dengan fokus pada usaha kecil dan menengah dari berbagai sektor makanan yang paling terdampak oleh ketentuan sertifikasi halal.

Subjek penelitian dipilih secara sengaja baik dari UMKM yang telah memperoleh sertifikasi halal atau sedang dalam proses pengajuannya, subjek dalam penelitian ini adalah pengusaha makanan yang berada di Provinsi Lampung terutama di Kota Bandarlampung. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan artikel akademis terkait.

Peneliti menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dari temuan lapangan dan mengelompokkannya ke dalam tiga tema utama yaitu bentuk kepatuhan hukum, jaminan kepercayaan konsumen dan daya saing UMKM. Validitas data diperkuat melalui pemeriksaan berbagai sumber untuk memastikan informasi yang diperoleh dapat diandalkan dan konsisten. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam memahami situasi yang kompleks secara menyeluruh terkait urgensi sertifikasi halal produk UMKM yang ada di Provinsi Lampung Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikasi halal produk bukanlah sesuatu yang awam dalam dunia perekonomian saat ini terutama di Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas muslim. Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia serta memberikan panduan yang jelas mengenai konsumsi makanan dan minuman. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 168, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata” (Qs. Al-Baqarah (2): 168).

Ayat ini menunjukkan bahwa mengonsumsi makanan halal lebih dari sekadar aturan agama; hal ini juga berkaitan dengan kesehatan dan kebahagiaan manusia secara menyeluruh. Sertifikat halal produk bagi pelaku UMKM makanan yang ada di Provinsi Lampung bermanfaat bagi Pelaku Usaha diantaranya:

- a. Meningkatkan kepercayaan dan ikatan pelanggan terhadap produk yang mereka beli.
- b. Membantu memenuhi persyaratan hukum dan peraturan pemerintah, sehingga produk dapat dijual secara sah dan terhindar dari sanksi.
- c. Membantu meningkatkan jumlah pelanggan serta membuat produk lebih unggul dibandingkan produk lain di pasaran.

Selain memberikan manfaat bagi pelaku usaha demi kelancaran usaha yang dijalankan, sertifikat halal produk juga bermanfaat bagi konsumen, diantaranya adalah:

- a. Memberikan rasa aman dan ketenangan bagi konsumen Muslim saat menggunakan atau membeli produk.
- b. Menjamin bahwa produk tersebut bersih, higienis, dan memenuhi standar kualitas.

Belakangan ini, pelabelan atau sertifikasi produk halal tidak lagi sekadar memenuhi kebutuhan konsumen akan jaminan kehalalan produk, tetapi juga telah menjadi hal yang krusial bagi dunia usaha. Peraturan saat ini mewajibkan perusahaan untuk memastikan bahwa produk yang mereka jual adalah halal. Berikut ini adalah urgensi sertifikat halal produk bagi UMKM makanan yang ada di Provinsi Lampung:

Bentuk Kepatuhan Hukum

Provinsi Lampung sebagai bagian dari Indonesia yang merupakan negara berlandaskan hukum positif baik dari kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis. Urgensi sertifikat halal bagi sebuah produk merupakan bagian dari bentuk kepatuhan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang kini diperkuat dengan PP Nomor 42 Tahun 2024 dimana semua produk yang beredar dan diperjualkan di Indonesia memiliki sertifikat halal. Hal ini dibentuk untuk menetapkan kewajiban ini secara resmi. Berdasarkan undang-undang tersebut, seluruh pelaku usaha yang menjual produk konsumen termasuk usaha kecil dan menengah wajib memperoleh sertifikasi halal dan mencantumkan label halal. Dengan demikian, memperoleh sertifikasi halal bagi produk bukan lagi merupakan pilihan sukarela bagi pelaku usaha, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi.

Menurut data yang tercantum dalam website <https://lampungprov.go.id/> diketahui bahwa saat ini Provinsi Lampung terdapat 225.852 produk yang telah bersertifikat halal dengan jumlah sertifikat sebanyak 145.213, kemajuan ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Selain menjadi penyumbang sekitar 60% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) UMKM yang bersertifikat halal merupakan bagian ikhtiar dalam menjamin kehalalan sebagai amanah konstitusional serta tanggungjawab moral pemerintah pada masyarakat. Menurut (Hidayat & Witta (2024) Adanya sertifikat halal produk dalam sebuah usaha merupakan bagian dari ketaatan hukum seorang wirausaha terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain daripada itu

Jaminan Kepercayaan Konsumen

Kepercayaan konsumen merupakan tujuan utama dalam kegiatan jual beli, selain daripada mencari profit. Urgensi sertifikat halal produk UMKM makanan merupakan jaminan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Menurut saudara Sri Astuti selaku pemilik usaha Seruit Tampah Menganeh menyatakan bahwa label halal yang tercantum dalam setiap produk yang diperjualkannya mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama konsumen muslim. Selain menjual makanan sehat produk yang dijual merupakan produk yang halal dan baik. Lain dari pada itu, menurut saudara Restiani pemilik usaha Respie susu yang mengatakan bahwa kepercayaan konsumen bukan hanya dari sistem produksi yang bersih dan transparan melainkan sertifikat halal produk yang menjadi jaminannya.

Pernyataan tersebut di atas, jelas bahwa urgensi sertifikat halal UMKM makanan yang ada di Provinsi Lampung merupakan jaminan kepercayaan konsumen. Disaat konsumen sudah percaya makan loyalitas akan hadir dengan sendirinya. Seperti dalam hasil penelitian Azis (2025) yang menemukan bahwa sertifikasi halal memiliki urgensi tinggi bagi makanan UMKM di Bandar Lampung, namun masih terdapat hambatan seperti biaya sertifikasi, kompleksitas prosedur. Selain itu, Opy & Vidiati (2026) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa dengan adanya sertifikat halal produk citra bisnis akan terbangun sehingga jaminan kepercayaan konsumen adalah hasilnya.

Berdasarkan uraian diatas, jelas urgensi sertifikat halal produk merupakan jaminan kepercayaan konsumen terhadap produk tanpa terkecuali. Hal ini menjadi sebuah peluang bagi pelaku usaha untuk harus mengupayakan sertifikat halal bagi produk yang diperjualkan agar kepercayaan konsumen dapat terjamin.

Daya Saing UMKM

Persaingan bukanlah hal yang asing dalam dunia usaha, persaingan dapat terjadi antar sesama pengusaha makanan bahkan sesama pengusaha yang menjual makanan yang sama

persis. Urgensi sertifikat halal produk terhadap daya saing UMKM dimana dengan adanya sertifikat halal berperan penting dalam membantu bisnis menjaga keberlanjutan dan mendukung usaha kecil dan menengah, sebagaimana terlihat dari kemampuannya meningkatkan minat konsumen untuk membeli dan memilih produk dari bisnis-bisnis tersebut. Sertifikasi ini juga terbukti memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan penjualan atau pendapatan UMKM.

Menurut saudari Maya Fitria pemilik usaha Kopi Mejik menyatakan bahwa pesaingan UMKM saat ini semakin gencar, setiap harinya selalu ada pelaku UMKM baru dengan produk yang sebenarnya sudah ada sejak dahulu, seperti produk yang saya jual sendiri yaitu minuman kopi, kemudian penjualan dimsum yang pada umumnya adalah makanan olahan daging ayam. Produk-produk tersebut sejatinya sudah ada sejak lama, namun tidak semua pengusaha mengusahakan sertifikat halal bagi produknya sehingga tidak bisa berdaya saing dengan maksimal. Pengusaha lainnya yaitu Anita pemilik usaha Dendeng Uni Nita, menyepakati bahwa sertifikat halal produk memiliki urgensi terhadap daya saing bagi pelaku UMKM hal tersebut diakui jelas, sebab sebagai pengusaha tidak hanya mengandalkan statusnya sebagai seorang muslim agar usahanya dapat berdaya saing. Perlu adanya pernyataan legal dan sah dari instansi terkait.

Berdasarkan pada uraian di atas, jelas urgensi sertifikat halal produk mampu meningkatkan daya saing UMKM, dengan legalitas secara sah melalui lembaga maka UMKM mampu bersaing dalam menjalankan usahanya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menemukan bahwa urgensi sertifikat halal produk UMKM makanan yang ada di Provinsi Lampung merupakan bentuk kepatuhan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta PP Nomor 42 Tahun 2024 dimana semua produk yang beredar dan diperjualkan di Indonesia memiliki sertifikat halal, dimana landasan hukum yang menjamin kejelasan mengenai status kehalalan produk yang dijual. Adanya urgensi sertifikat halal produk, maka jaminan kepercayaan konsumen terhadap produk meningkat terutama bagi konsumen yang beragama Islam. Sertifikat halal produk juga menjadi nilai daya saing UMKM makanan, adanya sertifikat membuat nilai sebuah produk semakin tinggi karena terjaminnya status produk tersebut ditengah banyaknya kompetitor dalam dunia UMKM.

DAFTAR REFERENSI

- Amri, F., Muhiban, A., Sumarsid, & Utari, S. P. D. (2026). The Effect of Halal Certification on SME Competitiveness Through Consumer Trust Faisal. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 17(1), 135–150. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.3267>
- Azis, A. F. (2025). Urgensi Sertifikasi Halal Produk Makanan Umkm Dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *IJSELAW: Indonesian Journal of Sharia Economic Law*, 3(01), 60–69.
- Darmawansyah, T. T., Humaeroh, N., Handayani, S., Castilla, L., Kholiludin, M., & Maulana, A. (2025). Importance of Halal Certification For Increase Power Competition Products and Services in the Global Market. *Indonesian Journal of Halal Studies (IJHS)*, 2(2), 129–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/ijhs.v2i2.129-137> ?
- Dienillah, I., & Raharto, E. (2026). Pendampingan Sertifikasi Halal Produk UMKM untuk Meningkatkan Daya Saing. *Alkhidmah : Journal of Community Service and Partnership*, 4(1), 41–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/ay.v6i1>
- Farida, A., Ahsan, M., Djamaluddin, B., Sollehudin, M., & Shuib, B. (2025). Competitive Advantages and Performance of the Halal Industry in Micro , Small and Medium Enterprises (MSMEs): Systematic Literature Review. *Journal of Economic, Management and Entrepreneurship*, 3(4), 265–281. <https://doi.org/10.61502/jemes.v3i4.104>
- Hidayat, M. T., & Witta, S. R. (2024). Halal Certification and Implications for MSMEs : A Systematic Literature Review. *Journal of Business Management and Islamic Banking*, 03(2), 151–166.
- Huda, M. (2026). Halal Edge : How Certification and Value Chains Boost Competitiveness and Sustainability for Pasuruan’s Top MSME Products. *Internasional Journal of Nusantara Islam*, 14(1), 29–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/ijni.v14i1.47690>
- Ismail, A. H., & Khairunnisa. (2025). Halal MSMEs Development Model Through The Application of Business Competition Fiqh. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 8(3), 8160–8171.
- Kusuma, K. A., Samad, K. A., & Wai, K. T. (2026). Halal Certification for MSMEs in Indonesia Toward the 2026 Mandatory Halal Phase : A Systematic Literature Review on Literacy , Digitalization , and Competitiveness. *International Journal on Orange Technologies*, 8(3), 37–47. <https://doi.org/https://journals.researchparks.org/index.php/IJOT> e-ISSN:
- Marta, M. S., Perwiranegara, A. A., Zuhayr, S. A., Wahid, A. F., & Najam, U. (2025). Strengthening Msmes Competitiveness Through Halal Certification Initiatives. *The Iqtishaduna International Conference*, 292–300. <https://doi.org/https://iqtishaduna.com/proceedings/index.php/iicp>
- Meyrianti, F., Kencana, N. S. D., Mardiah, S., Octami, Y., Hadhika, B., & Zaki, K. (2025). Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Kedai Makanan. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 10(1), 1–9.
- Opy, & Vidiati, C. (2026). Analisis Penerapan Sertifikasi Halal Pada Umkm Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen. *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah Volume*, 05(01), 249–261.

- Siregar, N. F., Shaleh, C., & Alamsyah, T. (2024). The Improvement Of Halal Certification For Msmes In Cileunyi Subdistrict By The Halal Inspection Agency Of Uin Sunan Gunung Djati Bandung According To Law Number 33 Of 2014 On Halal Product Assurance From The Perspective Of Siyasa Dusturiyah. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(2), 1–20.
- Syari, A. Y., Imtinan, H. A., Yasmin, G. M., & Wiryanto, F. S. (2025). Peran Sertifikasi Halal pada UMKM dalam Memperkuat Ekonomi Syariah di Indonesia. *Journal of Halal Industry Studies*, 4(1), 1–13.
<https://doi.org/https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jhis>
- Usman, F., Pattilouw, D. R., & Hahury, H. D. (2026). Strategic Pathways for MSME Development Through Business Legality and Halal Certification : Evidence from Ambon City. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 8(1), 1718–1730.
<https://doi.org/https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alkharaj>
- Utami, S., Muslim, A., & Wibowo, M. G. (2026). Halal Certification and MSME Performance : A Bibliometric Perspective. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 15(1), 146–172.
<https://doi.org/10.22373/share.0037>